

BAB I

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya merupakan peraturan atau tata tertib yang memiliki tujuan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat. Kemudian dalam tiga tujuan hukum ini tidak lain ditujukan untuk menjaga ketertiban serta menghindari kekacauan dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya memiliki banyak cabang diantaranya, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum dagang, dan lain-lainnya. Dimana semua cabang hukum itu memiliki nilai yang sama dan tujuan yang sama yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua masyarakat.

Kemudian diklasifikasikan hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private, hukum publik mengatur interaksi antar warga dan negara serta kepentingan umum, dan hukum private mengatur tentang hubungan antara individu dan individu lainnya yang sangat erat dengan pengaturan harta dan benda dari seseorang. Dalam konteks hukum yang sangat erat dengan kepentingan umum dan menjaga pola perilaku masyarakat, dan masyarakat lainnya agar hak seseorang untuk hidup aman dan tertib di suatu negara dapat dinikmati

dan dapat dijaga oleh aparat penegak hukum adalah hukum pidana. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas suatu masyarakat dan negara yang harus dilindungi dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.¹

Hukum pidana sendiri diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1941 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Peraturan ini biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip dari peraturan ini adalah untuk melindungi terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Salah satu norma yang ada pada KUHP ini adalah larangan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Norma ini juga memiliki tujuan agar tidak terjadi tindakan pencurian ditengah-tengah masyarakat. Norma tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menentukan bahwa.

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ”.

Dalam konstruktif normatif setiap pelaku pencurian harus dipidana penjara paling lama lima tahun. Konstruktif normatif ini implementasi dari tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memiliki kepastian hukum. Namun dalam perkembangan

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 1

hukum terjadi perubahan paradigma mengenai pidana penjara yang harus menjadi upaya terakhir (Ultimum Remedium) hal ini juga salah satu bentuk implementasi dari tujuan hukum yaitu harus memiliki kemanfaatan. Implementasi kemanfaatan tersebut berupa jalur alternatif pemulihan kembali, baik pelaku tindak pidana dan korban pemulihan ini disebut sebagai restorative justice.

Restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.² Hukum yang adil dalam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan melestarikan perdamaian.³

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana yaitu memperdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki

² Marlina, *peradilan pidana anak di indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 88.

³ *Ibid*, hlm. 89

kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat). Artinya tidak semua masalah perkara pidana mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas restorative justice.⁴

Pada kondisi faktual sudah seharusnya penanganan tindak pidana pencurian diterapkan metode restorative justice, karena secara yuridis formal Indonesia telah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika dilihat secara definitif dalam Pasal Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁵

Salah satu contoh penerapan Restorative Justice pada kasus Pencurian Sepeda yang terjadi di Kecamatan Jambi Selatan, minggu Pagi 21/07/2024, korban

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

yang dicuri bernama Dimas, warga yang tinggal di Thehok. Korban menuturkan bahwa, sepedanya dicuri di depan teras rumahnya. Saat itu kata korban, sepeda tersebut sedang diparkir di teras rumahnya. Sementara korban masuk kedalam rumah untuk mengambil minum. “Pagi-pagi pak kejadian nya, sepeda sementara diletakkan di depan rumah sembari mengambil minum. Lalu tiba-tiba di curi orang” katanya. Korban sempat mendengar seperti ada orang didepan rumahnya. Setelah dia mengecek ke depan rumahnya ternyata sepedanya telah hilang. Pelaku diduga masih merupakan warga sekitar.

Sejatinya dalam penanganan tindak pidana pencurian dalam kondisi faktual apakah harus mengedepankan penyelesaian secara keadilan restoratif sebagaimana telah penulis paparkan diatas berdasarkan Peraturan Polri 8 tahun 2021. Namun hal ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak kepolisian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan nilai-nilai dari tujuan hukum. Berdasarkan uraian di dan permasalahan diatas maka itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penanganan kasus Pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
2. Apa kendala dalam penerapan *Restorative justice* dalam penanganan kasus kasus Pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus Pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian melalui *Restorative Justice* pada kasus Pencurian sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus Pencurian Sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian sepeda di Wilayah Hukum Kepollisian Sektor Jambi Selatan ?

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penerapan *restorative justice*.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang memungkinkan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat di pahami secara seragam oleh siapa pun yang membaca hasil dari penelitian nantinya.⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat di jabarkan arti kata pada judul dalam penelitian ini sebagai berikut

⁶Drr.umar Suryadi Bakry, 2016, *pedoman penulisan skripsi hubungan internasional*, CV. Budi Utama, hlm 24.

1. Penerapan

Penerapan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, berdasarkan teori atau metode yang telah direncanakan. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan berarti perbuatan menerapkan.

2. Restorative Justice

Keadilan Restoratif / *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.⁷

3. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional Penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan.

⁷<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

4. Kasus

Kasus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara. Kasus adalah istilah yang mencakup berbagai situasi atau kejadian yang memerlukan analisis, perhatian, atau tindakan, dan maknanya bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam bidang hukum, kasus merujuk pada perkara yang dihadapi di pengadilan, di mana fakta dan bukti harus di pertimbangkan untuk mencapai keputusan yang adil. Kasus pidana biasanya melibatkan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, sedangkan kasus perdata berkaitan dengan sengketa hak antara individu atau entitas. Setiap kasus diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, atau jaksa dan terdakwa dalam perkara pidana, dan keputusan akhir diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pencurian Sepeda

Pencurian Sepeda adalah tindak pidana yang melanggar hak milik orang lain dengan cara mengambil sepeda tanpa izin dari pemiliknya, baik itu dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan. Tindakan ini diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus pencurian sepeda, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai pasal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil

suatu barang (sepeda), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dan dilakukan secara melawan hukum.⁸

6. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Wilayah Hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan Wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.⁹

Kepolisian Sektor Jambi Selatan (polsek) adalah satuan kepolisian tingkat kecamatan yang berada di bawah Polresta Jambi Selatan beserta 5 Kelurahan di dalamnya. Dalam menjalankan tugasnya, polsek Jambi Selatan memiliki wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan tugas kepolisian di wilayah hukumnya. Wewenang tersebut meliputi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan,

⁸ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bicycle_theft

⁹ <https://WWW.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada tanggal, 22 Oktober 2024 jam 21.00 Wib.

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta penerbitan surat izin/keterangan yang diperlukan masyarakat.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Dalam landasan teori, penulis menggunakan landasan pendekatan (approach) untuk menganalisa pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian sepeda, yaitu teori keadilan restoratif, teori restorative justice, teori kendala dan upaya.

1. Teori *Restorative Justice*

Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori *Restorative Justice*. Teori *Restorative Justice* merupakan filsafat, proses, ide, dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau di ungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang di pandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofis dasar sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi Korban pelanggar adalah untuk “memanusiakan” sistem

¹⁰ <https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/humaspolda>

peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.¹¹

Dalam konteks tindak kriminal, persepsi masyarakat umumnya langsung tertuju pada pelakunya. Berbagai sebutan negatif seperti penjahat, kriminal, atau bahkan sampah masyarakat sering dilabelkan kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan. Hal ini mencerminkan bagaimana pandangan publik telah terkondisi untuk melihat pelaku sebagai satu-satunya elemen penting dalam sebuah tindak kejahatan. Sebagai konsekuensinya, pendekatan dalam menangani kejahatan masih didominasi oleh aspek pemberian hukuman kepada pelaku. Masyarakat masih meyakini bahwa penjatuhan hukuman merupakan solusi utama yang dapat mengatasi dua hal sekaligus: menyembuhkan trauma yang dialami korban dan memperbaiki perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Dalam praktiknya, ditemukan banyak kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan korban di kalangan narapidana. Meski dinamakan Lembaga Pemasyarakatan, pada kenyataannya institusi ini tidak berbeda dengan penjara konvensional. Bahkan muncul kritik yang menyebut Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk mempelajari tindak kejahatan baru, karena seringkali seseorang justru menunjukkan perilaku

¹¹ za Saputra, *restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*, vol 12 nmr 01, 2022

lebih buruk setelah menjalani masa tahanan. Kondisi ini menjadi penyebab utama mengapa mantan narapidana kembali melakukan tindak kriminal, atau yang dalam istilah hukum disebut sebagai residivis.

Secara ekstrim dikatakan oleh Hulsman bahwa “the crimina justice system as a social problem”. Kritiknya antara lain ditujukan pada penerapan sanksi yang hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma. Pendekatan dalam peradilan selama ini sulit terkontrol bahkan cacat (criminal justice approach is fundamentally flawed), dibilang “does not work in terms of its own declared aims” atau tidak bekerja untuk tujuan yang dia nyatakan sendiri.¹²

Menurut John Delaney, pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan self realisation process, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal, sedangkan David Rothman mengatakan rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara

¹² *Ibid*, hlm 174-175

hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara.¹³

Ironisnya hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu pradigma penghukuman yang disebut sebagai Reestorative Justice, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “a meeting place for people” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).¹⁴

Keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik Restorative Justice, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai “Just Peace Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.

¹³ *Ibid*, hlm 175

¹⁴ *Ibid*, hlm 177

Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan , keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/ tekanan. Dikatakan sebagai Just Peace Principle atau Just Peace Ethics karena pendekatan terhadap kejahatan dalam Restorative Justice bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (it is an attempt to recovery justice), upaya ini dilakukan dengan mempertaruhkan korban, pelaku dan masyarakat.¹⁵

Persoalannya adalah selama ini peradilan sudah terpola dengan retributive justice yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Pendekatan ini berfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan. Lain halnya dengan restorative justice, sehingga mungkinkah secara yuridis ilmiah peradilan restoratif ini dapat diterapkan dalam penegakan hukum inconcreto.¹⁶

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Setiap organisasi atau sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai. Namun, dalam perjalanannya, sering kali ditemui berbagai berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Teori kendala (Theory of

¹⁵ Hanafi Arief et.all., *Penerapan Prinsip Restorativ e Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, ISSN 1979-4940, Volume 10, Nomor 2, Juli 2018

¹⁶ *Ibid* , hlm 23

constraints) hadir sebagai sebuah metodologi manajemen yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala dalam suatu sistem.

Menurut teori ini, setiap sistem memiliki setidaknya satu kendala yang membatasi kinerja sistem tersebut. Kendala ini dapat berupa sumber daya fisik, kebijakan, prosedur, atau bahkan asumsi-asumsi yang dianut oleh organisasi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola kendala-kendala tersebut, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya secara signifikan.

Dalam praktiknya, penerapan teori kendala melibatkan lima langkah utama, yaitu: mengidentifikasi kendala sistem, memutuskan bagaimana memanfaatkan kendala tersebut, menyesuaikan seluruh sistem agar sejalan dengan keputusan sebelumnya, meningkatkan kinerja kendala, dan kembali ke langkah pertama kendala utama telah bergeser.

Upaya penanganan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upayaupaya untuk perlindungan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.¹⁷

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya setelah memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 2009, hal.55

berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian memegang peran penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah, di samping itu akan menambah ragam pengetahuan kemudian memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini mendekati empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, metode penelitian meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan studi yang mengkaji antara aturan dan praktek di lapangan. Penelitian Yuridis Empiris mengkaji aturan –aturan yang di konseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hal.55

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.80.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan kasus pencurian sepeda , dan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji secara normatif aturan-aturan yang ada, yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti adalah kasus-kasus yang telah menerima seleksi berkas perkara di Polsek Jambi Selatan.

3. Sumber Data

Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari bahan hukum, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

a. Data Lapangan

Yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

b. Data Kepustakaan

Yaitu jenis data yang didasarkan pada literatur atau pustaka, data tersebut bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yang dipakai adalah KUHP
- 2) Bahan hukum Sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mengadakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

- ##### **b. Dokumentasi** adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan

dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil kepolisian sektor jambi selatan, foto atau gambar dan catatan lainnya yang dianggap perlu.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana terlebih dahulu ditentukan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti dengan beberapa responden sebagai sampel. Berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian, antara lain:

- a. Penyidik Kepolisian Sektor Jambi Selatan.
- b. RT 25 , Tokoh Agama/Pemangku Adat.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analytic* yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, susunan dari penulisan skripsi ini, Penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah Pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang merupakan awal skripsi ini yaitu tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Restorative Justice yang terdiri dari Sub Bab, Pengertian restorative Justice Hukum, Bentuk-bentuk penyelesaian restorative justice, Prinsip-prinsip restorative justice, dasar hukum.

BAB III Tinjauan umum tentang upaya penanggulangan yang terdiri dari sub bab, pengertian, unsur-unsur, dan jenis penanganan.

BAB IV Pembahasan, di dalam bab ini menjelaskan tentang Penyelesaian melalui *restorative justice* pada kasus Pencurian sepeda yang dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Jambi Selatan, dan Kendala-Kendala yang

dihadapi dalam Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Sepeda di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Jambi Selatan

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.